

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Hukum

1. Pengertian Teori Hukum

Teori hukum pada dasarnya merupakan cabang dari ilmu hukum yang mengkaji prinsip-prinsip dasar mengenai hakikat hukum, bagaimana hukum berlaku, serta tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma yang memaksa, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat dan menjadi pedoman untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan. Muchsin menyebutkan bahwa teori hukum berfungsi untuk menjelaskan makna hukum secara lebih mendalam, menjawab pertanyaan mengenai mengapa hukum ada, serta bagaimana hukum dapat dijalankan secara konsisten dan adil²⁴.

Dalam perkembangannya, teori hukum tidak lagi hanya berorientasi pada aspek normatif, melainkan juga menekankan keterkaitan hukum dengan realitas sosial dan perkembangan masyarakat. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa teori hukum harus mampu menjembatani dimensi normatif dengan dimensi sosiologis, karena hukum tidak pernah lahir di ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh politik, budaya, dan kebutuhan

²⁴ Muchsin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Perspektif Teoretis*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 27.

sosial yang berkembang²⁵. Dengan demikian, teori hukum dapat dipahami sebagai disiplin yang berupaya melihat hukum bukan hanya sebagai teks dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan dinamis.

Pendekatan ini juga sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus diposisikan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak manusia dan menciptakan keteraturan sosial. Baginya, hukum tidak boleh dipahami hanya sebatas peraturan tertulis (*law in books*), tetapi juga harus menjadi hukum yang nyata hidup dan berfungsi dalam masyarakat (*law in action*)²⁶. Oleh karena itu, teori hukum memiliki peran penting dalam memberikan perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana hukum dapat digunakan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Lebih jauh, dalam konteks penelitian ini, teori hukum digunakan untuk memberikan kerangka konseptual dalam menganalisis relasi antara guru dan peserta didik. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan legitimasi kepada guru untuk menjalankan fungsi pendidik, termasuk mendisiplinkan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 45

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), h. 62.

peserta didik. Namun, di sisi lain terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Konflik norma ini menuntut analisis yang mendalam agar penerapan hukum tetap melindungi kedua belah pihak. Di sinilah teori hukum berperan penting sebagai alat konseptual untuk menjelaskan batasan kewenangan guru sekaligus memastikan hak anak tetap terjamin sesuai prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang berlaku²⁷.

2. Fungsi Hukum sebagai Pengendali dan Pelindung

Hukum pada hakikatnya memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai alat pengendali sosial (*social control*) dan sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat. Sebagai pengendali, hukum berperan mengatur perilaku individu maupun kelompok agar sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban sosial. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum merupakan mekanisme yang dibentuk untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat, dengan cara memberikan batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan²⁸. Dengan fungsi ini, hukum berusaha mencegah terjadinya penyimpangan dan konflik sosial.

²⁷ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 103.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), h. 85.

Selain sebagai pengendali, hukum juga berfungsi sebagai pelindung. Artinya, hukum hadir untuk melindungi hak-hak dasar manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menurut Jimly Asshiddiqie, perlindungan hukum merupakan inti dari tujuan hukum itu sendiri, karena hukum harus menjamin keamanan, keadilan, serta rasa kepastian bagi setiap warga negara²⁹. Fungsi perlindungan ini mencakup perlindungan bagi kelompok lemah dalam relasi sosial, termasuk dalam bidang pendidikan di mana peserta didik berhadapan dengan otoritas guru.

Lebih jauh, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa fungsi hukum sebagai perlindungan tidak boleh dimaknai sebatas formalitas aturan, tetapi juga harus diwujudkan secara substantif dalam praktik³⁰. Hal ini berarti perlindungan hukum harus mampu menghadirkan rasa aman sekaligus menjamin bahwa hak-hak setiap pihak tidak dilanggar. Dengan kata lain, hukum tidak boleh hanya menjadi simbol normatif, tetapi harus nyata hadir dalam melindungi masyarakat.

Dalam konteks pendidikan, fungsi hukum sebagai pengendali terlihat pada aturan yang mengatur hubungan guru dan peserta didik, termasuk mekanisme pemberian sanksi sebagai bagian dari disiplin. Namun, fungsi hukum

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 41.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma, 2018), h. 56.

sebagai pelindung menuntut agar penerapan sanksi tersebut tetap memperhatikan hak-hak peserta didik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, hukum tidak hanya membatasi perilaku guru dalam menjatuhkan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa peserta didik tidak menjadi korban tindakan kekerasan.

Kedua fungsi ini harus berjalan seimbang: di satu sisi, guru diberikan kewenangan untuk mengendalikan perilaku peserta didik demi kelancaran proses pendidikan, tetapi di sisi lain, hukum juga melindungi peserta didik dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, analisis fungsi hukum sebagai pengendali dan pelindung menjadi penting untuk memahami batasan pemberian sanksi dalam perspektif Undang-Undang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Perlindungan Anak³¹.

3. Implikasi Teori Hukum terhadap Perlindungan Guru dan Peserta Didik

Teori hukum tidak hanya berhenti pada tataran konseptual mengenai hakikat hukum, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam praktik kehidupan sosial, termasuk di bidang pendidikan. Dalam konteks relasi antara guru dan peserta didik, teori hukum berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk menafsirkan bagaimana kewenangan pendidik dijalankan dan bagaimana hak-hak peserta didik

³¹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 117.

dilindungi oleh hukum yang berlaku. Guru, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, bukan sekadar tenaga pengajar, melainkan juga agen pembentukan karakter dan pengendali perilaku peserta didik. Oleh karena itu, pemberian sanksi menjadi salah satu instrumen pendidikan yang sah dan memiliki legitimasi yuridis. Namun, legitimasi tersebut harus dipahami dalam bingkai hukum yang berimbang, agar kewenangan tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang³².

Dalam hal ini, teori hukum memberikan dasar bahwa setiap kewenangan negara atau pihak yang diberi mandat oleh negara selalu dibatasi oleh prinsip tanggung jawab dan perlindungan hak asasi manusia. Bagir Manan menekankan bahwa fungsi utama teori hukum adalah menempatkan norma hukum dalam posisi proporsional: kewenangan tidak boleh mengabaikan perlindungan, dan perlindungan tidak boleh menghilangkan kewenangan yang sah³³. Dengan kata lain, guru memang berhak menjatuhkan sanksi, tetapi hak tersebut tidak mutlak; ia harus tunduk pada prinsip perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Implikasi teori hukum dalam hal ini bersifat ganda. Pertama, bagi peserta didik, teori hukum memastikan

³² Muchsin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Perspektif Teoretis*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 31.

³³ Bagir Manan, *Teori dan Politik Hukum di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 92-93.

bahwa setiap bentuk sanksi harus proporsional, mendidik, serta tidak menimbulkan kerugian fisik maupun psikis. Sanksi yang berlebihan hingga menimbulkan kekerasan tidak lagi dapat disebut sebagai instrumen pendidikan, melainkan pelanggaran hukum. Kedua, bagi guru, teori hukum juga berfungsi memberikan perlindungan hukum dari potensi kriminalisasi yang tidak adil. Sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum harus berlaku tidak hanya bagi warga negara biasa, tetapi juga bagi aparat negara maupun profesi yang menjalankan fungsi publik³⁴. Dengan demikian, guru yang bertindak sesuai koridor hukum seharusnya tidak dapat dipidana hanya karena menjalankan kewajibannya sebagai pendidik.

Implikasi ini menjadi semakin relevan dalam praktik pendidikan saat ini, ketika banyak kasus muncul antara benturan kewenangan guru dalam mendisiplinkan dan hak anak dalam perlindungan. Misalnya, kasus guru yang dijerat hukum karena dianggap melakukan kekerasan, padahal yang dilakukan adalah pemberian sanksi mendidik yang masih dalam batas kewajaran. Situasi ini menuntut penerapan teori hukum yang tidak kaku, tetapi progresif. Satjipto Rahardjo menyebut hukum progresif sebagai pendekatan yang menempatkan kemanusiaan dan keadilan

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 66

substantif di atas sekadar kepastian formal³⁵. Dengan perspektif ini, guru harus tetap dapat menjalankan perannya tanpa terjebak dalam ketakutan berlebihan terhadap kriminalisasi, sementara peserta didik tetap terlindungi dari sanksi yang berpotensi merugikan hak-haknya.

Lebih lanjut, implikasi teori hukum juga dapat dilihat dari bagaimana pengadilan atau pembuat kebijakan menafsirkan batas kewenangan guru dalam praktik. Apabila teori hukum digunakan dengan tepat, maka akan terwujud keseimbangan antara dua prinsip yang sama-sama penting: disiplin sebagai bagian dari proses pendidikan, dan perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, teori hukum berimplikasi tidak hanya dalam tataran abstrak, tetapi juga dalam penyusunan regulasi, penerapan peraturan sekolah, bahkan putusan pengadilan yang menyangkut kasus antara guru dan peserta didik. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, teori hukum diposisikan sebagai pisau analisis utama yang dapat menjelaskan bahwa perlindungan hukum bersifat dua arah: melindungi peserta didik dari sanksi yang berlebihan, sekaligus melindungi guru dari kriminalisasi yang tidak proporsional. Dengan keseimbangan tersebut, diharapkan tercapai praktik pendidikan yang tidak hanya tertib, tetapi juga adil dan manusiawi.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), h. 74.

B. Teori Pendidikan

1. Hakikat Pendidikan dan Tujuannya

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Potensi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga aspek emosional, spiritual, sosial, dan keterampilan hidup yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi wahana utama untuk membentuk manusia seutuhnya, yaitu pribadi yang berilmu, berakhlak, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan bangsa³⁶.

Secara filosofis, tujuan pendidikan tidak berhenti pada pencapaian hasil akademik semata, melainkan berorientasi pada pembentukan karakter dan jati diri. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan adalah upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya³⁷. Pernyataan ini menekankan bahwa pendidikan harus mengarahkan anak menuju keseimbangan antara aspek moral dan intelektual. Dengan

³⁶ Zuhdi, Muhammad, *Filsafat Pendidikan Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 44

³⁷ Ki Hajar Dewantara, *Pemikiran dan Konsepsi Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: UST Press, 2017), h. 27.

demikian, pendidikan tidak boleh dipahami hanya sebatas transfer ilmu, tetapi juga transformasi nilai. Pendidikan ditujukan tidak hanya untuk mengembangkan kecerdasan kognitif, tetapi juga melatih keterampilan, membentuk kepribadian, dan menumbuhkan kemampuan hidup harmonis di tengah keberagaman. Apabila dikaitkan dengan dunia pendidikan di Indonesia, maka tujuan pendidikan harus mengintegrasikan antara kecerdasan, keterampilan, karakter, dan kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab³⁸. Dalam konteks ini, guru berperan sentral sebagai fasilitator, motivator, sekaligus teladan. Melalui pendidikan, guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga membimbing pembentukan akhlak, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial pada peserta didik.

Dengan demikian, hakikat pendidikan dan tujuannya tidak dapat dilepaskan dari dua dimensi besar: pertama, dimensi personal yang menekankan pengembangan diri

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*

peserta didik secara utuh; dan kedua, dimensi sosial yang menekankan kontribusi peserta didik terhadap pembangunan bangsa. Kedua dimensi inilah yang menjadi dasar bahwa pemberian sanksi oleh guru, ketika dilakukan dengan tepat, merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan mendidik, bukan semata-mata menghukum.

2. Peran Guru dalam Proses Pendidikan

Guru merupakan komponen sentral dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak ada sistem pendidikan yang dapat berjalan optimal tanpa kehadiran guru, karena guru bukan hanya berfungsi sebagai pengajar yang mentransfer pengetahuan, melainkan juga sebagai pendidik dan pembimbing yang membentuk karakter serta kepribadian peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru berada pada titik keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang hendak dicapai dalam pendidikan³⁹.

Secara sosiologis, guru ditempatkan dalam posisi yang terhormat di tengah masyarakat. Kepercayaan ini lahir karena guru dipandang memiliki kemampuan untuk membentuk kepribadian anak didik agar menjadi manusia yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya guna. Oleh sebab itu, guru bukan hanya bertanggung jawab pada keberhasilan akademik peserta didik, melainkan juga pada

³⁹ Suryosubroto, B., *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h. 41.

keberhasilan moral, sosial, bahkan spiritual⁴⁰. Dengan demikian, guru memikul tanggung jawab yang luas, yang seringkali jauh melampaui ruang kelas.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Rumusan ini menegaskan bahwa guru memiliki otoritas yang sah dalam menentukan strategi pendidikan, termasuk dalam memberikan penilaian dan sanksi sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, guru tidak sekadar mengajarkan teori, tetapi juga menanamkan nilai dan menegakkan kedisiplinan⁴¹.

Secara psikologis, peran guru juga dituntut bersifat dinamis. Guru harus mampu menjadi pribadi yang ramah, penuh empati, dan mendukung perkembangan emosional siswa. Namun pada saat yang sama, guru juga harus bersikap kritis, tegas, dan mampu mengoreksi setiap pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Jika keseimbangan ini tidak terjaga, guru dapat terjebak pada dua ekstrem: terlalu permisif sehingga mengurangi

⁴⁰ Hidayat, R., *Sosiologi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 63.

⁴¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (1).

wibawanya, atau terlalu represif sehingga berpotensi dianggap melakukan kekerasan⁴².

Dengan demikian, peran guru dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari fungsi ganda sebagai pengasuh dan penegak aturan. Dalam konteks penelitian ini, hal tersebut menjadi relevan ketika guru menjatuhkan sanksi untuk menjaga kedisiplinan. Apabila guru menjalankan perannya secara proporsional, maka pemberian sanksi dapat dipahami sebagai bagian dari proses pendidikan yang mendidik, bukan sekadar menghukum. Namun, jika tidak ada batasan yang jelas, peran guru tersebut rawan dipersoalkan secara hukum. Oleh sebab itu, teori pendidikan menjadi penting untuk memberikan dasar bahwa penegakan disiplin merupakan bagian integral dari peran guru sebagai pendidik profesional.

3. Posisi Teori Pendidikan dalam Penegakan Disiplin Peserta Didik

Dalam teori pendidikan, disiplin dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam membentuk karakter peserta didik. Disiplin bukan sekadar aturan yang mengikat, melainkan sarana pedagogis untuk melatih tanggung jawab, keteraturan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang

⁴² Sanjaya, Wina, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2020), h. 56.

berlaku di lingkungan pendidikan⁴³. Oleh sebab itu, penegakan disiplin dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama pendidikan itu sendiri, yaitu membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan berkarakter.

Guru sebagai aktor utama dalam proses pendidikan memiliki kewajiban untuk menegakkan disiplin di lingkungan sekolah. Penegakan disiplin ini seringkali diwujudkan dalam bentuk pemberian teguran, peringatan, atau bahkan sanksi tertentu kepada peserta didik yang melanggar aturan. Dalam perspektif teori pendidikan, sanksi yang diberikan bukan dimaksudkan untuk menyakiti, melainkan untuk mendidik agar peserta didik menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya⁴⁴. Dengan demikian, sanksi berfungsi sebagai tindakan edukatif.

Lebih jauh, disiplin dalam pendidikan tidak boleh dipahami secara represif, melainkan konstruktif. Seorang peserta didik yang melakukan pelanggaran aturan sekolah, misalnya keterlambatan atau pelanggaran tata tertib, perlu diarahkan untuk memahami konsekuensi tindakannya. Pada titik inilah guru dituntut untuk kreatif dalam menegakkan disiplin, misalnya dengan memberikan tugas tambahan yang bersifat mendidik, bukan hukuman yang

⁴³ Arifin, Zainal, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 77

⁴⁴ Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h. 92.

bersifat merendahkan martabat peserta didik⁴⁵. Dengan cara ini, fungsi disiplin tetap terjaga, sementara nilai kemanusiaan peserta didik tetap dihormati.

Di sisi lain, tantangan muncul ketika konsep disiplin pendidikan dihadapkan dengan regulasi perlindungan anak yang berlaku secara nasional. Ketika guru memberikan sanksi, meskipun tujuannya mendidik, hal tersebut dapat dipersepsikan sebagai tindakan kekerasan jika tidak disertai dengan pendekatan yang tepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi teori pendidikan menjadi penting untuk memberi landasan konseptual bahwa penegakan disiplin adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga harus dipahami secara berbeda dengan tindak kekerasan⁴⁶.

Selain itu, teori pendidikan juga menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Peserta didik memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, tetapi pada saat yang sama juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan sekolah. Guru berperan sebagai fasilitator keseimbangan ini: memberikan perlindungan sekaligus mendisiplinkan. Maka, posisi teori pendidikan adalah menegaskan bahwa tanpa adanya

58 ⁴⁵ Suparlan, *Disiplin Positif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2020), h.

⁴⁶ Tilaar, H.A.R., *Kebijakan Pendidikan: Peran Guru dalam Era Globalisasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 134.

penegakan disiplin, tujuan pendidikan untuk membentuk karakter yang bertanggung jawab akan sulit tercapai⁴⁷.

Dengan demikian, posisi teori pendidikan dalam konteks penelitian ini adalah memberikan kerangka normatif bahwa pemberian sanksi oleh guru tidak boleh dipandang semata-mata sebagai hukuman. Ia merupakan bagian dari strategi pembelajaran yang bertujuan membentuk karakter peserta didik. Dengan pemahaman ini, maka analisis yuridis terhadap batasan pemberian sanksi menjadi penting agar peran guru tetap terlindungi secara hukum tanpa kehilangan fungsi pendidikannya⁴⁸.

C. Teori Sanksi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Teori Sanksi

Sanksi dalam perspektif hukum maupun pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai instrumen untuk menegakkan aturan. Secara umum, sanksi dapat dipahami sebagai konsekuensi atau reaksi yang timbul dari pelanggaran suatu norma, baik norma hukum, norma sosial, maupun norma pendidikan⁴⁹. Sanksi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mengembalikan keteraturan dan menegaskan wibawa norma yang telah disepakati.

⁴⁷ Nurdin, S., *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2021), h. 101.

⁴⁸ Mulyasa, E., *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), h. 112

⁴⁹ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum dalam Konteks Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), h. 55.

Dalam ranah hukum, sanksi berfungsi untuk memastikan ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Menurut teori sanksi, setiap norma hukum memerlukan jaminan pelaksanaan, dan jaminan itu diwujudkan dalam bentuk sanksi yang bersifat memaksa⁵⁰. Tanpa adanya sanksi, suatu aturan hanya akan menjadi teks yang tidak efektif. Oleh karena itu, keberadaan sanksi merupakan elemen esensial yang memberi kekuatan mengikat pada hukum.

Dalam ranah pendidikan, sanksi dipahami dengan nuansa yang berbeda. Sanksi di sekolah bukanlah sekadar bentuk hukuman, melainkan instrumen pedagogis yang ditujukan untuk memperbaiki perilaku peserta didik. Sanksi memiliki fungsi korektif, yaitu mengingatkan peserta didik agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, sekaligus bersifat edukatif karena bertujuan menanamkan nilai kedisiplinan⁵¹. Dengan kata lain, sanksi dalam pendidikan berorientasi pada pembinaan, bukan pembalasan.

Ruang lingkup teori sanksi dalam konteks pendidikan mencakup berbagai bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh guru untuk menegakkan tata tertib sekolah. Bentuk sanksi dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, tugas tambahan, pembatasan hak tertentu, hingga

⁵⁰ Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2019), h. 88

⁵¹ Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h. 104.

tindakan administratif sesuai dengan aturan sekolah⁵². Seluruh sanksi tersebut harus diberikan secara proporsional, memperhatikan aspek psikologis peserta didik, dan tidak melanggar prinsip perlindungan anak.

Namun demikian, teori sanksi juga mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan. Jika sanksi diberikan secara berlebihan atau tanpa dasar yang jelas, maka ia dapat berubah menjadi bentuk kekerasan atau pelanggaran hak anak. Karena itu, teori sanksi menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas, legalitas, dan edukatif dalam setiap pemberlakuannya⁵³.

Dengan demikian, pengertian dan ruang lingkup teori sanksi menegaskan bahwa sanksi bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan mekanisme normatif untuk menjaga keteraturan sekaligus instrumen pendidikan untuk membentuk kedisiplinan peserta didik. Dalam konteks penelitian ini, teori sanksi berfungsi sebagai pisau analisis untuk membedakan antara sanksi yang mendidik dan tindakan yang dapat dianggap melanggar hukum.

2. Fungsi dan Tujuan Sanksi dalam Pendidikan

Sanksi dalam dunia pendidikan memiliki fungsi yang berbeda dengan sanksi dalam ranah hukum pidana atau perdata. Jika dalam hukum sanksi lebih ditekankan pada

⁵² Suparlan, *Disiplin Positif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 73.

⁵³ Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), h. 145.

aspek paksaan dan penjeraan, maka dalam pendidikan, sanksi justru diarahkan pada aspek pembinaan. Fungsi utama sanksi dalam pendidikan adalah untuk menanamkan kesadaran kepada peserta didik mengenai pentingnya mematuhi aturan yang berlaku, sekaligus memperbaiki perilaku yang dianggap menyimpang⁵⁴.

Menurut pandangan pedagogis, sanksi memiliki fungsi korektif, preventif, dan edukatif. Fungsi korektif berarti sanksi diberikan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan peserta didik. Fungsi preventif berarti sanksi dapat mencegah peserta didik maupun teman sebayanya agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Sedangkan fungsi edukatif menegaskan bahwa sanksi dimaksudkan untuk mendidik dan membentuk kepribadian peserta didik agar lebih bertanggung jawab dan disiplin⁵⁵. Dengan demikian, sanksi tidak hanya mengoreksi kesalahan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan sosial.

Tujuan utama sanksi dalam pendidikan adalah membentuk karakter peserta didik. Melalui sanksi yang proporsional, peserta didik belajar memahami konsekuensi dari setiap perbuatan yang mereka lakukan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam

⁵⁴ Arifin, Zainal, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 103.

⁵⁵ Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h. 118.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mencetak manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab⁵⁶. Dengan demikian, sanksi dapat dipandang sebagai salah satu instrumen untuk menginternalisasi nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab pada diri peserta didik.

Selain itu, fungsi sanksi juga terkait dengan penegakan wibawa guru dan lembaga pendidikan. Tanpa adanya mekanisme sanksi, aturan sekolah hanya akan menjadi formalitas yang mudah diabaikan. Sanksi membuat norma memiliki daya ikat, sehingga peserta didik menyadari bahwa setiap pelanggaran akan menimbulkan konsekuensi. Namun, dalam praktiknya, sanksi harus diberikan secara bijak, adil, dan tidak diskriminatif. Jika sanksi diberikan dengan cara yang represif atau merendahkan martabat peserta didik, maka tujuan pendidikan tidak akan tercapai dan justru menimbulkan resistensi⁵⁷.

Dalam konteks penelitian ini, fungsi dan tujuan sanksi menjadi penting karena berkaitan langsung dengan dilema yang dihadapi guru. Di satu sisi, guru dituntut menegakkan kedisiplinan sebagai bagian dari proses

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3.

⁵⁷ Suparlan, *Disiplin Positif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 85.

pendidikan. Di sisi lain, guru seringkali berhadapan dengan risiko kriminalisasi ketika sanksi yang diberikan dianggap melanggar hukum perlindungan anak. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap fungsi dan tujuan sanksi menjadi pijakan untuk membedakan antara tindakan disiplin yang mendidik dengan bentuk kekerasan yang dilarang hukum⁵⁸.

3. Prinsip-Prinsip Pemberian Sanksi

Dalam dunia pendidikan, pemberian sanksi kepada peserta didik tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Sanksi harus diberikan berdasarkan prinsip-prinsip pedagogis agar tetap berada dalam kerangka pendidikan, bukan sekadar penghukuman. Prinsip yang mendasari pemberian sanksi adalah bahwa sanksi harus bersifat mendidik, bukan melukai, serta bertujuan untuk memperbaiki perilaku peserta didik yang melanggar aturan⁵⁹.

Prinsip pertama adalah proporsionalitas, yaitu sanksi harus sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Pelanggaran ringan tidak boleh diberi sanksi berat, dan sebaliknya, pelanggaran berat harus ditindak dengan sanksi yang sepadan. Hal ini bertujuan

⁵⁸ Mulyasa, E., *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), h. 124

⁵⁹ Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h. 121.

agar peserta didik menyadari kesalahannya tanpa merasa tertekan atau terzalimi⁶⁰.

Prinsip kedua adalah edukatif, artinya sanksi harus mengandung nilai pembelajaran yang dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik. Misalnya, siswa yang membuang sampah sembarangan dapat diberi sanksi membersihkan lingkungan sekolah. Dengan cara ini, sanksi bukan hanya memberi efek jera, tetapi juga mengajarkan nilai tanggung jawab⁶¹.

Prinsip ketiga adalah humanis, yaitu sanksi tidak boleh merendahkan martabat dan hak asasi peserta didik. Guru sebagai pendidik harus mampu menempatkan peserta didik sebagai manusia yang memiliki potensi untuk diperbaiki, bukan sekadar objek hukuman. Oleh karena itu, sanksi yang bersifat fisik, kasar, atau melukai psikis harus dihindari⁶².

Prinsip keempat adalah konsistensi, yakni aturan dan sanksi harus ditegakkan secara konsisten agar peserta didik memahami bahwa setiap pelanggaran pasti memiliki konsekuensi. Konsistensi juga menunjukkan keadilan, karena semua peserta didik diperlakukan sama tanpa pandang bulu.

⁶⁰ Arifin, Zainal, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) h. 109.

⁶¹ Suparlan, *Disiplin Positif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 92.

⁶² Tilaar, H.A.R., *Kebijakan Pendidikan: Peran Guru dalam Era Globalisasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 148.

Prinsip kelima adalah proporsionalitas waktu dan kondisi, artinya pemberian sanksi harus mempertimbangkan situasi, usia, dan tingkat perkembangan peserta didik. Anak usia dini, misalnya, lebih tepat diberi sanksi simbolik atau teguran verbal dibandingkan hukuman fisik.

Dalam konteks penelitian ini, prinsip-prinsip pemberian sanksi yang edukatif menjadi penting untuk dijadikan batasan normatif. Dengan prinsip ini, guru dapat menegakkan disiplin tanpa takut terjerat hukum, sebab tindakan yang dilakukan bersifat pedagogis dan selaras dengan tujuan pendidikan. Sebaliknya, jika guru melanggar prinsip-prinsip ini, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak⁶³.

D. Teori *Siyasah Dusturiyyah*

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah Dusturiyyah merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasah yang berfokus pada pengaturan dan tata kelola ketatanegaraan (*constitutional politics*) dalam Islam. Secara terminologis, *siyasah* berarti pengelolaan, pengaturan, atau kebijakan yang dilakukan untuk kemaslahatan umat, sedangkan *dusturiyyah* berasal dari kata *dustur* yang berarti konstitusi atau perundang-undangan. Dengan demikian,

⁶³ Mulyasa, E., *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), h. 135

Siyasah Dusturiyyah dapat diartikan sebagai politik ketatanegaraan Islam yang mengatur bagaimana kekuasaan dan hukum dijalankan sesuai prinsip syariat⁶⁴.

Dalam pandangan Islam, *Siyasah Dusturiyyah* tidak hanya membahas pembentukan hukum dan lembaga pemerintahan, tetapi juga menekankan pada tanggung jawab penguasa untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. *Siyasah Dusturiyyah* menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah 'ammah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat harus berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat⁶⁵.

Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa inti dari *Siyasah Dusturiyyah* adalah memastikan seluruh perangkat negara berfungsi sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum syara'. Ia juga menekankan bahwa pemerintah wajib melindungi hak-hak rakyat, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang adil⁶⁶. Dalam konteks

⁶⁴M. Fauzan. *Siyāsah dustūriyyah dalam perspektif hukum Islam dan ketatanegaraan*. *Jurnal Al-Qānūn*, 23(1), (2020) h.10.

<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqanun/article/view/318>

0

⁶⁵ Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 143

⁶⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2016), h. 55.

modern, *Siyasah Dusturiyyah* dapat dikaitkan dengan prinsip *rule of law* dalam sistem hukum positif, di mana setiap kebijakan negara harus dilandaskan pada konstitusi dan nilai-nilai moral keagamaan.

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa *Siyasah Dusturiyyah* merupakan bentuk penerapan syariat Islam dalam pengaturan hukum dan konstitusi suatu negara. Ia memandang bahwa siyasah tidak semata-mata urusan politik kekuasaan, tetapi juga merupakan manifestasi dari tanggung jawab moral dalam menegakkan keadilan dan kebenaran⁶⁷. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah yang memerintahkan umat Islam untuk menjadi penegak keadilan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap diri sendiri dan orang terdeka yang di tegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا
وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah

⁶⁷ F. Rohman. Prinsip siyāsah dustūriyyah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Dusturiyah*, 9(1), (2019)h.7.

<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/dusturiyah/article/view/2589>

lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggakan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”⁶⁸

Dalam konteks penelitian ini, *Siyasah Dusturiyyah* menjadi penting karena memberikan landasan moral dan yuridis bagi pembentukan peraturan yang adil, termasuk dalam bidang pendidikan. Setiap undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Perlindungan Anak, harus dirancang berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyyah* tidak hanya menjadi teori hukum Islam, tetapi juga panduan etis dalam mewujudkan keseimbangan antara hak guru untuk mendidik dan hak peserta didik untuk dilindungi⁶⁹.

2. Prinsip-Prinsip Pemberian Sanksi dalam *Siyasah Dusturiyyah*

Dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, setiap kewenangan yang diberikan oleh hukum, termasuk kewenangan guru dalam dunia pendidikan, harus dipahami sebagai amanah yang dibatasi oleh nilai-nilai normatif dan etis. Kewenangan bukanlah kekuasaan yang bebas digunakan, melainkan instrumen untuk mewujudkan tujuan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pemberian sanksi

⁶⁸ Al-qur'an dan Terjemahan surah An-Nisa ayat 135

⁶⁹ Arifin, Zainal, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 165.

kepada peserta didik tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar *siyasah dusturiyyah* yang berfungsi sebagai pembatas moral sekaligus konstitusional terhadap penggunaan kewenangan tersebut.

Prinsip-prinsip ini menjadi sangat relevan ketika hukum positif belum mengatur secara rinci batasan teknis pemberian sanksi. Dalam kondisi kekosongan atau ketidakjelasan norma, *siyasah dusturiyyah* berperan sebagai kerangka etik yang dapat menuntun arah kebijakan dan tindakan agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kemanusiaan.

a) Prinsip Keadilan (al-'Adl)

Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam *siyasah dusturiyyah* yang menuntut agar setiap tindakan kekuasaan dijalankan secara proporsional dan tidak melampaui batas. Keadilan dalam Islam tidak hanya bermakna persamaan perlakuan, tetapi juga mengandung unsur keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kesesuaian antara tindakan dan tujuan yang hendak dicapai.⁷⁰

Dalam konteks pemberian sanksi pendidikan, prinsip keadilan menuntut agar guru menjatuhkan sanksi berdasarkan kesalahan yang objektif, melalui pertimbangan yang rasional, dan tidak didorong oleh emosi sesaat. Sanksi

⁷⁰ Achmad Muzaki, Zefry Luttadinata, and Auliya Eka Putri, "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah" 7, no. November (2024): h.47.

yang diberikan harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Tindakan yang terlalu keras terhadap kesalahan ringan, atau perlakuan yang berbeda terhadap pelanggaran yang sama tanpa dasar yang jelas, merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip *al-'adl*.

Dengan demikian, prinsip keadilan berfungsi sebagai pembatas agar kewenangan guru tidak berubah menjadi tindakan represif yang merugikan peserta didik. Prinsip ini sekaligus menegaskan bahwa tujuan pendisiplinan harus diarahkan pada perbaikan perilaku, bukan pada penghukuman yang bersifat menekan atau menyakiti.

b) Prinsip Masalah dan Pencegahan Mafsadah

Masalah merupakan tujuan utama dalam *siyasah dusturiyyah* dan menjadi orientasi dasar dalam setiap kebijakan publik. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pemegang kewenangan harus membawa manfaat dan menjauhkan dari kerusakan. Dalam bidang pendidikan, prinsip masalah menghendaki agar sanksi yang diberikan benar-benar mendukung proses pembinaan dan perkembangan peserta didik.⁷¹

Prinsip ini menegaskan bahwa sanksi tidak dapat dibenarkan apabila justru menimbulkan dampak negatif, baik secara fisik maupun psikologis. Tindakan pendisiplinan

⁷¹ Sarif Akbar, "Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis," 2016, h. 2.

yang melukai tubuh, merusak mental, atau menurunkan rasa percaya diri peserta didik termasuk dalam kategori *mafsadah* yang harus dihindari. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yang menempatkan pencegahan kerusakan sebagai prioritas utama.⁷²

Oleh karena itu, meskipun guru memiliki kewenangan untuk mendisiplinkan, kewenangan tersebut harus dibatasi oleh pertimbangan kemanfaatan dan dampak yang ditimbulkan. Sanksi yang tidak mendidik atau berpotensi merusak tujuan pendidikan tidak dapat dibenarkan dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*.

c) Prinsip Penjagaan Martabat Manusia (Hifz al-Karamah al-Insaniyyah)

Penjagaan martabat manusia merupakan prinsip fundamental yang menjadi batas tertinggi dalam *siyasah dusturiyyah*. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan, sehingga setiap kebijakan dan tindakan harus menghormati nilai kemanusiaan tersebut. Tidak ada kewenangan yang boleh dijalankan dengan cara

⁷² Sarif Akbar, "Konsep Masalahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis," 2016, h. 4.

merendahkan martabat manusia, termasuk dalam konteks hubungan guru dan peserta didik.⁷³

Dalam praktik pendidikan, prinsip ini menolak segala bentuk sanksi yang bersifat menghina, memperlakukan, atau merendahkan peserta didik, baik secara verbal maupun nonverbal. Sanksi yang diberikan dengan cara memperlakukan di depan umum, memberi label negatif, atau melakukan kekerasan fisik bertentangan dengan prinsip *hifz al-karamah* dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis jangka panjang.

Prinsip penjagaan martabat ini menjadi sangat penting ketika hukum positif belum memberikan batasan teknis yang tegas. Dalam kondisi tersebut, *hifz al-karamah* berfungsi sebagai standar etis yang jelas bahwa setiap bentuk sanksi harus tetap menghormati kehormatan dan nilai diri peserta didik sebagai manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan, maslahah, dan penjagaan martabat manusia dalam *siyasah dusturiyyah* membentuk kerangka normatif yang komprehensif dalam membatasi kewenangan pemberian sanksi. Prinsip-prinsip ini melengkapi kekosongan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta memberikan

⁷³ U N U Sumbar, U N U Sumbar, and Ubgrisba U N U Ntb, "Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kesehatan Dalam Perspektif Hukum : Sebuah Kajian Sejarah Dan" 05 (2024): h.66.

dasar teoritis yang kuat dalam menilai apakah suatu sanksi pendidikan masih berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai Islam.

3. Perspektif *Siyasah Dusturiyyah* terhadap Keadilan dalam Pemberian Sanksi Peserta Didik

Dalam *Siyasah Dusturiyyah*, konsep keadilan menempati posisi yang paling fundamental dalam penyelenggaraan urusan publik, termasuk dalam ranah pendidikan. Prinsip ini berangkat dari pandangan bahwa setiap bentuk kekuasaan-baik kekuasaan politik maupun otoritas pendidikan-adalah amanah yang wajib dijalankan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Pendidikan dipandang bukan sekadar proses transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, akhlak, dan moralitas yang luhur. Oleh karena itu, pemberian sanksi terhadap peserta didik tidak boleh dipahami sebagai bentuk balas dendam atau hukuman semata, melainkan harus menjadi instrumen pembinaan yang mengandung nilai keadilan dan kasih sayang⁷⁴.

Dalam konteks ini, guru memiliki kedudukan yang sangat penting. Ia tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai wakil negara dalam menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin di lingkungan sekolah. *Siyasah*

⁷⁴ N. Huda. *Siyāsah dustūriyyah dan relevansinya dalam sistem ketatanegaraan modern. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 8(2), (2018) h. 220.

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-daulah/article/view/3902>

Dusturiyyah menempatkan guru sebagai figur yang memiliki otoritas moral-mirip dengan posisi seorang pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam. Sebagaimana seorang khalifah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, seorang guru pun bertanggung jawab atas perkembangan intelektual dan spiritual peserta didik. Tanggung jawab ini harus dijalankan dengan prinsip keadilan, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

*"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."*⁷⁵

Keadilan dalam *Siyasah Dusturiyyah* tidak bersifat kaku, melainkan kontekstual dan proporsional. Artinya, keadilan menuntut perlakuan yang sesuai dengan kadar kesalahan, kemampuan, serta niat dari pihak yang bersalah. Dalam hal ini, guru wajib mempertimbangkan aspek psikologis, usia, dan kondisi peserta didik sebelum menjatuhkan sanksi. Jika sanksi diberikan tanpa memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka tindakan

⁷⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya surah An-Nahl ayat 90

tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman (*zulm*), yang sangat dikecam dalam ajaran Islam⁷⁶.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, dalam kerangka *Siyasah Dusturiyyah*, setiap bentuk kekuasaan-termasuk kekuasaan mendidik-harus berlandaskan nilai rahmat dan hikmah. Hukuman yang diberikan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan akan kehilangan makna edukatifnya dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, *Siyasah Dusturiyyah* menuntut adanya keseimbangan antara ketegasan dan kasih sayang dalam pelaksanaan disiplin pendidikan⁷⁷. Lebih jauh, Al-Mawardi dalam *Adab ad-Dunya wa ad-Din* menegaskan bahwa pemimpin yang menegakkan hukuman tanpa dasar keadilan akan menjerumuskan dirinya pada kezaliman dan kehilangan legitimasi moral. Analogi ini sangat relevan dalam dunia pendidikan, di mana guru tidak boleh menggunakan sanksi sebagai sarana pelampiasan emosi, melainkan harus memaknainya sebagai upaya pembentukan karakter dan tanggung jawab peserta didik⁷⁸.

Konsep keadilan dalam *Siyasah Dusturiyyah* juga memiliki keterkaitan langsung dengan asas-asas hukum modern, terutama prinsip *due process of law*, yakni bahwa setiap tindakan yang membatasi hak seseorang harus melalui pertimbangan yang adil dan rasional. Dengan

⁷⁶N. Khoiri. Analisis teori hukum masalah al-mursalah terhadap urgensi penyempurnaan kategori tindakan kekerasan. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(2), (2022) h. 147.

<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/18802>

⁷⁷ Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2021), h. 219.

⁷⁸ Al-Mawardi, *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2018), h. 122.

demikian, dalam konteks pendidikan, guru berkewajiban memastikan bahwa setiap sanksi diberikan secara transparan, proporsional, dan bertujuan mendidik, bukan mencederai hak anak untuk memperoleh perlakuan manusiawi dan bermartabat⁷⁹.

Penerapan prinsip ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya kasus di mana tindakan disiplin guru berujung pada pelanggaran hukum atau pelaporan pidana. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah*, hal tersebut menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap prinsip keadilan substantif. Islam tidak menolak sanksi dalam pendidikan, tetapi menegaskan bahwa sanksi harus menjadi sarana pembinaan (*ta'dib*), bukan bentuk kekerasan (*ta'dzib*). Keduanya berbeda secara prinsipil yang pertama mendidik dengan cinta, sedangkan yang kedua menghukum dengan amarah⁸⁰. Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyyah* memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami batas kewenangan guru dalam memberikan sanksi. Guru memiliki hak untuk menegakkan disiplin, tetapi hak tersebut dibatasi oleh prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Prinsip inilah yang menjadi jembatan antara norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia, yang sama-sama menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak anak dalam proses pendidikan.

⁷⁹ Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum dalam Perspektif Islam dan Barat*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 187.

⁸⁰ Arifin, Zainal, *Etika Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), h. 144.